

**ANALISIS PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA  
KECAMATAN PURWAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA NOMOR 354/PDT.G/2020/PA.PWK  
TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN**

**Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Encep Abdul Rojak, Dian Nur Afifah**

Universitas Islam Bandung  
fatwa19@unisba.ac.id

**ABSTRAK**

Setiap perkawinan harus dicatatkan seperti KUA Kecamatan Purwakarta salah satu tugasnya yaitu mencatatkan perkawinan, namun masih terdapat masalah dalam pencatatan perkawinan yaitu KUA menikahkan wanita yang masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, maka KUA mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk tentang pembatalan perkawinan terhadap prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yaitu analisis interaktif dan analisis konsep. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa putusan hakim tentang prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta muncul karena kelalaian pihak KUA, dimana tindakan Termohon I melakukan pemalsuan identitas sehingga tidak terdeteksi oleh pihak KUA.

**Kata Kunci:** Pencatatan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Putusan Pengadilan Agama.

**ABSTRACT**

*Every people must register every marriage like the KUA of Purwakarta District, one of its duties is documenting weddings. However, there are still problems in the registration of marriages, namely the KUA marries women who are still in marital ties with other men, and the KUA submits an annulment of the wedding to the Purwakarta Religious Court with Number 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk. This study aims to analyze the decision of the Purwakarta Religious Court Number 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk regarding the cancellation of marriages regarding the procedure for registering marriages at the KUA of Purwakarta District. The research method used is qualitative with a normative juridical approach. Data collection techniques are interviews and literature study. Data analysis techniques are interactive analysis and concept analysis. The results of this study explain that the judge's decision regarding the procedure for registering marriages at the*

*KUA in Purwakarta District arose due to the negligence of the KUA, where the actions of Respondent I falsified identity so that the KUA did not detect it.*

**Keywords:** *Registration of Marriages, Annulment of Marriages, Decisions of the Religious Courts.*

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan, menghalangi hak dan kewajiban serta bersama tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang antara keduanya bukan mahram, sehingga membentuk suatu peranan tiap-tiap pihak sebagai akibat dari terdapatnya hubungan lahir maupun batin, serta terjalin pula pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.<sup>1</sup>

Indonesia ialah suatu negara yang masyarakatnya merupakan mayoritas beragama Islam. Oleh karenanya, untuk dapat mengatur suatu perkawinan, hadir peraturan dan prosedur administrasi perkawinan yang sudah ditetapkan oleh negara dalam bentuk Undang-undang. Peraturan dan ketetapan terkait perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 tahun 1991.<sup>2</sup> Berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan makna perkawinan pada Pasal 1 bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam tercantum pada Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum

---

<sup>1</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang, 2019), hlm. 28.

<sup>2</sup> Sony Fahmi Fauzi dkk, 'Pencatatan Perkawinan Di Bawah Tahun 1974 Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Astanaanyar', *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2 (2017), hlm. 69.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018), hlm. 5, Pasal 2.

masing-masing agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam bertujuan untuk menjamin ketertiban, maka dari itu setiap perkawinan harus dicatatkan.<sup>6</sup>

Pencatatan perkawinan tidak diatur secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Namun pentingnya pencatatan perkawinan dirasakan oleh masyarakat, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam.<sup>7</sup> Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam urusan pencatatan perkawinan umat Islam di Indonesia yaitu Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama, sedangkan baru umat selain Islam di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah ataupun buku nikah bagi pasangan suami istri.<sup>8</sup> Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki beberapa manfaat dalam pelaksanaannya, antara lain untuk mengatasi agar tidak terjadi suatu kekurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan keyakinan itu, ataupun menurut peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Mengenai hal tersebut, pegawai pencatat akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan apakah kedua mempelai calon pengantin tersebut telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan dan dilaksanakannya pencatatan perkawinan.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pasal 5 ayat (1).

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 26.

<sup>8</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 59.

<sup>9</sup> Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini, Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan untuk Memperoleh Akta Perkawinan, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8 No. 1 Februari 2020, hal. 138.

<sup>10</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, hlm. 63-64.; Yandi Maryandi, Shindu Irwansyah, Tubagus Hadi Sutikna, *Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19 Dihubungkan dengan Undang-Undang dan Maqashid Syariah*, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, 2021. 103-124.

Bagi masyarakat yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama,<sup>11</sup> dimana Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia dan menjalankan tugas dengan berlandaskan peraturan pemerintah, baik Undang-Undang Perkawinan (UUP) ataupun peraturan Menteri Agama (Permenag). Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu instansi yang mempunyai pelayanan terkait pencatatan perkawinan yang bertugas mendaftarkan dan mengurus kelengkapan administrasi perkawinan.<sup>12</sup>

Sebagaimana halnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta adanya suatu perkawinan yang sah dan dicatatkan, namun terdapat mal administrasi perkawinan. Hal ini ditemukan dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk tentang pembatalan perkawinan, dimana seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, namun suami dari wanita tersebut meninggal dunia. Kemudian terjadi perkawinan antara wanita tersebut atau sebagai Termohon I dengan seorang laki-laki atau Termohon II pada tanggal 27 November 2018 sah secara agama dan negara, namun belum dikaruniai keturunan. Di tengah-tengah perkawinannya datang seorang laki-laki dengan mendatangi pihak KUA Kecamatan Purwakarta dan mengaku sebagai suami sah dari wanita tersebut dengan menunjukkan bukti Duplikat Akta Nikah pada 2 Oktober 2018, dan benar wanita tersebut masih sebagai suami dari laki-laki tersebut. Karena perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dalam mengurus berkas persyaratan perkawinannya menggunakan Akta Kematian suaminya yang terdahulu. Sedangkan Termohon I masih sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan keduanya hanya bercerai secara agama saja. Oleh karena itu, perkawinan antara wanita tersebut dengan Termohon II harus dibatalkan.<sup>13</sup>

Dalam syari'at Islam, iddah terhitung pada saat terdapat sebabnya, yaitu wafat dan talak. Pertama, wafatnya suami baik ia telah melakukan hubungan dengannya atau belum

---

<sup>11</sup> Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, Setiawan Bin Lahuri, Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 3 No. 2. 2020, hal. 219.

<sup>12</sup> Givo Almuttaqin, 'Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall (Study Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau-Duri)', *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2 No. 2 (2016), hlm. 52.

<sup>13</sup> Pengadilan Agama Purwakarta, *Berkas Salinan Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk*, p. diakses pada 20 Desember 2021 pukul 13.00 WIB.

dan yang kedua, berpisahannya antara suami istri dalam kehidupan, baik disebabkan adanya talak ataupun sebab lainnya seperti terjadinya *fasakh*, dengan syarat berpisahannya tersebut setelah terjadinya hubungan suami istri. Sebab untuk perempuan yang haidh mempunyai ‘iddah yaitu selama (3) tiga kali *quru*.<sup>14</sup> Oleh karena itu, dalam putusan ini telah bertentangan dengan syari’at Islam dan peraturan perundang-undangan, serta terjadinya kelalaian dalam prosedur pencatatan perkawinan, sehingga pihak KUA mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Purwakarta agar perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dapat dibatalkan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini peneliti gunakan agar dapat meneliti dan menelaah tentang hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum serta kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>15</sup> Pada penelitian ini, peneliti mengkaji secara mendalam terkait prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta yang dihubungkan dengan putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk tentang Pembatalan Perkawinan.

Jenis data yang digunakan adalah data pustaka (*library research*) dan data lapangan (*field research*). Data pustaka yang digunakan peneliti yaitu buku-buku tentang hukum perkawinan, jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini. Sementara itu, data lapangan yaitu diperoleh dari hasil wawancara tentang permasalahan yang diteliti.

Pada tahapan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara salah satu Penghulu KUA Kecamatan Purwakarta yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Purwakarta. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari studi pustaka diperoleh dari bahan tertulis seperti buku, jurnal, website yang membahas permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup> Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

---

<sup>14</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 348-351; Ramdan Fawzi, *Hak Hadhanah dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam*, Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, 2018, 94-105.

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 48.

<sup>16</sup> Josef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 104.

berupa buku-buku tentang hukum perkawinan, jurnal-jurnal ilmiah, dan yang berhubungan dengan prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta dihubungkan dengan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk tentang Pembatalan perkawinan.

Pada tahapan analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis interaktif dan analisis konsep, yang dikemas dalam beberapa tahapan: 1) Reduksi data penelitian, dengan cara meringkas, memilih hal-hal yang utama, menekankan pada sesuatu yang penting. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan untuk tahap selanjutnya dalam pengumpulan data.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, yang dilakukan pada reduksi data yaitu dengan menyeleksi data-data yang berkaitan dengan pembahasan dan memilih data-data yang sekiranya sangat penting dan diperlukan.

Tahapan selanjutnya adalah 2) Penyajian data penelitian. Peneliti menyajikan data ke dalam bentuk naratif secara berurutan dimana data yang diperoleh pada saat wawancara akan disusun secara singkat, jelas, dan menyeluruh sehingga dapat lebih mudah untuk memahaminya terhadap apa yang diteliti. Tahapan yang terakhir adalah 3) verifikasi data / penarikan kesimpulan. Penarikan simpulan dilakukan setelah melalui tahapan reduksi dan penyajian data.<sup>18</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dilaksanakan sesudah akad perkawinan terjadi. Maksud dari pembatalan disini merupakan pembatalan ikatan suami istri sesudah berlangsungnya akad perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan apabila syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 22 sampai 28 UU No. 1 Tahun 1974. Pembatalan perkawinan diputus oleh putusan peradilan, baik dalam penjelasan bahwa perkawinan tidak sah atau perkawinan dikatakan tidak pernah terjadi.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 247.

<sup>18</sup> Miles, Matthew B.; Huberman, A. Michael; Saldana, Johnny, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, USA: SAGE Publications, Inc., hal. 14.

<sup>19</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 61.

Mengenai sahnya perkawinan, selain harus terpenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan, diperlukan juga untuk memperhatikan ketetapan yang terdapat dalam hukum perkawinan Islam. Jika di kemudian hari telah diketahui adanya penyelewengan terhadap syarat sahnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan tersebut bisa dibatalkan. Batalnya suatu perkawinan menjadikan pertalian perkawinan yang telah ada dan terjadi menjadi terputus, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi bahkan dapat dianggap pula tidak pernah ada.<sup>20</sup>

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dikenal dengan kata *fasakh* dari kata *fa sa kha* yang artinya merusak, jika dikaitkan dengan perkawinan memiliki arti merusak perkawinan atau membatalkan perkawinan yang telah terjadi.<sup>21</sup> Perkawinan yang melanggar sesuatu halangan yang sifatnya abadi, yaitu berhubungan dengan peraturan agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sementara itu, larangan yang dilanggar sifatnya sementara, yaitu larangan yang berhubungan dengan peraturan agama, kegunaan dan administrasi, maka pembatalan tersebut sifatnya sementara.<sup>22</sup>

## 2. Alasan Pembatalan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, jika suami istri tidak memenuhi ketentuan syarat untuk melaksanakan perkawinan. Perkawinan dapat dianggap batal sejak setelah adanya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, syarat dalam suatu perkawinan merupakan suatu hal yang berperan penting, karena jika perkawinan dilaksanakan dengan tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Faisal, 'Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya', *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 4 No. 1 (2017), hlm. 5.

<sup>21</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), hlm. 71.

<sup>22</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 266.

<sup>23</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah* (Makassar: Humanities Genius, 2020), hlm. 34.

Adapun alasan-alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain:<sup>24</sup> a) Perkawinan yang dilangsungkan di depan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang; wali nikah yang melaksanakan perkawinan itu tidak sah; perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Pihak suami atau istri berhak untuk membatalkan perkawinan dengan alasan-alasan tersebut. Namun, apabila suami istri tersebut masih hidup sebagai suami dan istri, serta mampu menunjukkan akta perkawinan yang tidak berwenang, maka dinyatakan gugur haknya dan perkawinan tersebut harus diperbaharui agar menjadi sah. b) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dan perkawinan yang dilaksanakan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Jika ancaman sudah berhenti dan salah sangka itu telah menyadari keadaannya, maka dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan kemudian masih tetap hidup bersama sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya menjadi gugur.

Penelitian melihat beberapa alasan dalam KHI pasal 71 terkait perkawinan yang dapat dibatalkan, yaitu:<sup>25</sup> a) Seorang suami telah menikah lagi (poligami) tanpa izin Pengadilan Agama; b) Wanita yang dikawini ternyata diketahui masih menjadi istri sah dari laki-laki lain yang mafqud (hilang); c) Wanita yang dikawini ternyata belum habis masa iddah dari suami lain; d) Perkawinan di bawah umur sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; e) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali atau wali yang tidak berhak; f) Perkawinan yang dilaksanakan karena adanya unsur paksaan.

Adapun pihak-pihak yang berhak untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sebagaimana peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 23, yaitu:<sup>26</sup> a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami ataupun istri; b) Suami atau istri; c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

Apabila disandingkan dengan aturan dalam KHI pasal 73, terdapat tambahan terkait pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan,<sup>27</sup> yaitu para pihak yang

---

<sup>24</sup> Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>25</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 37, Pasal 71.

<sup>26</sup> Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>27</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 38, Pasal 73.



berpentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.<sup>28</sup>

Pihak yang akan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dapat memohon kepada Pengadilan Agama setempat sebagai tempat dilaksanakannya perkawinan atau sesuai dengan domisili suami dan istri. Permohonan pembatalan ini akan diuji oleh hakim untuk menentukan putusan tersebut diterima atau ditolak. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan dapat dinyatakan sah dan mengikat setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pada prinsipnya sebab pembatalan perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Namun yang lebih menyempurnakan dari Kompilasi Hukum Islam adalah lebih dikhususkan kepada umat Islam, karena bertujuan untuk memberikan kemaslahatan (kemanfaatan) bagi seluruh masyarakat di Indonesia.<sup>29</sup>

### **3. Analisis terhadap putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk 19 Februari 2020 tentang pembatalan perkawinan**

Peneliti menemukan data bahwa dalam duduk perkara bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk pada tanggal 19 Februari 2020. Termohon I dan II melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta pada tanggal 27 November 2018. Setelah itu, keduanya bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Termohon II dan hidup sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai keturunan. Kemudian ditengah rumah tangga keduanya, ada seorang laki-laki memberikan informasi kepada pihak KUA dan mengaku sebagai suami dari Termohon I dan dikuatkan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 2 Oktober 2018.

Pada saat pelaksanaan perkawinan Termohon I dan II, Termohon I mengaku berstatus janda cerai mati kepada Termohon II dan keluarganya. Dengan demikian, pihak KUA telah mengetahui kejadian tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Termohon I adalah salah karena telah menggunakan Akta Kematian dari suami terdahulu, sebelum Termohon I menikah dengan laki-laki yang datang dan melakukan pengakuan ke KUA,

---

<sup>28</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, hlm. 49–50.

<sup>29</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 73.

sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinan dengan Termohon II. Maka Termohon I masih menjadi istri sah dari laki-laki yang memberikan informasi ke KUA tersebut. Berdasarkan putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah Kepala KUA Kecamatan Purwakarta. Salah satu faktanya ialah kejadian dalam putusan ini merupakan kelalaian dari KUA Kecamatan Purwakarta dalam memeriksa syarat administrasi Termohon I dan II.<sup>30</sup>

Pengadilan Agama di Indonesia, pengajuan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana diatur dalam fiqh, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam dapat dilakukan jika memenuhi kategori yang memiliki kesesuaian dengan alasan pembatalan perkawinan.<sup>31</sup> Mengenai alasan pengajuan pembatalan perkawinan telah diatur dalam pasal 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 26 Undang-Undang Perkawinan, pengajuan pembatalan perkawinan mempunyai 3 (tiga) alasan:

*Pertama*, pembatalan perkawinan dapat terjadi jika perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang berwenang. *Kedua*, wali nikah tidak sah, dan yang *ketiga* yaitu perkawinan berlangsung tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Oleh karena itu, jika alasan tersebut tidak terpenuhi maka pihak suami, istri, dan pejabat yang berwenang dapat membuat pengajuan permohonan pembatalan perkawinan. Sedangkan jika suami istri telah menjalankan kehidupan bersama dalam rumah tangga dan mempunyai akta perkawinan yang dikeluarkan pejabat berwenang, maka dari itu perkawinan tersebut harus diperbaharui supaya menjadi sah.

Pada Pasal 27 terdapat 3 (tiga) poin. *Pertama*, suami istri memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan jika terdapat ancaman saat perkawinan dilangsungkan. *Kedua*, terjadinya salah sangka mengenai identitas diri suami atau istri pada saat perkawinan. *Ketiga*, setelah poin 1 dan 2 terpenuhi maka diberikan jangka waktu selama 6 (enam) bulan untuk menggunakan hak dalam mengajukan pembatalan

---

<sup>30</sup> Pengadilan Agama Purwakarta, *Berkas Salinan Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk*, Dilihat di Ruang Arsip Pengadilan Agama Purwakarta.

<sup>31</sup> Bagus Ramadi, 'Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan PA Medan No: 335/Pdt.G/2013/PA Mdn)', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2020), hlm. 62.

perkawinan, akan tetapi jika dalam waktu 6 (enam) bulan masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya, maka haknya menjadi gugur.<sup>32</sup>

Adapun alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tercantum pada Pasal 71 dan 72. Dalam Pasal 71 KHI bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan jika: *Pertama*, seorang suami telah menikah lagi (poligami) tanpa izin Pengadilan Agama. *Kedua*, wanita yang dikawini ternyata diketahui masih menjadi istri sah dari laki-laki lain yang mafqud (hilang). *Ketiga*, wanita yang dikawini ternyata belum habis masa iddah dari suami lain. *Keempat*, perkawinan di bawah umur sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Kelima*, perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali atau wali yang tidak berhak. *Keenam*, perkawinan yang dilaksanakan karena adanya unsur paksaan.<sup>33</sup>

Pengajuan pembatalan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 72 KHI yaitu *pertama*, suami istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika perkawinan yang dilaksanakan karena di bawah ancaman yang melanggar hukum. *Kedua*, pada saat berlangsungnya perkawinan terjadinya penipuan atau salah sangka terhadap identitas suami atau istri. *Ketiga*, jika ancaman berhenti, atau salah sangka tersebut suami atau istri menyadari akan keadaannya, dan dalam waktu 6 (enam) bulan masih hidup sebagai suami istri, kemudian hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan tidak digunakan, maka haknya menjadi gugur.<sup>34</sup>

Pada penelitian ini yang menjadi alasan pengajuan pembatalan perkawinan yaitu pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana terjadinya salah sangka atau penipuan terhadap identitas diri suami atau istri pada saat berlangsungnya perkawinan, dan Pasal 71 ayat (3) dimana seorang wanita yang melakukan perkawinan ternyata masih dalam iddah dari suami lain.

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam. UUP Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23 menjelaskan para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan seperti anggota keluarga yang memiliki garis hubungan nasab ke atas, baik

---

<sup>32</sup> Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>33</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pasal 71.

<sup>34</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pasal 72.

dari pihak suami atau istri, kemudian suami atau istri yang bersangkutan, dan pejabat yang berwenang atau para pihak yang memiliki hubungan hukum secara langsung kepada suatu perkawinan yang terjadi.<sup>35</sup>

Adapun para pihak yang dijelaskan dalam KHI Pasal 73, tidak jauh berbeda dengan UUP No. 1 tahun 1974 pasal 23. Penambahan redaksi dengan maksud untuk memberikan keterangan yang jelas terhadap bunyi pasal, yaitu pada penjelasan para pihak yang berkepentingan. Pihak dalam hal ini yaitu mereka yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.<sup>36</sup>

Pada penelitian ini, pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan ialah pihak KUA Kecamatan Purwakarta sebagai pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila suatu akad perkawinan kurang dari satu atau beberapa rukun dan syarat disebut perkawinan yang tidak sah. Demikian bisa dikatakan tidak sahnya suatu akad perkawinan bisa terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu rukun-rukunnya disebut akad perkawinan yang batal, dan bisa pula terjadi karena tidak terpenuhi salah satu syaratnya disebut akad perkawinan yang fasid.<sup>37</sup>

Pembatalan perkawinan mulai berlaku setelah adanya keputusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku surut sejak berlangsungnya akad perkawinan, kecuali terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, suami atau istri yang bertindak atas i'tikad baik, serta orang ketiga selama memperoleh hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan hukum yang tetap itu. Pembatalan akad perkawinan berlaku terhadap segala bentuk akad perkawinan yang tidak sah, baik sebelum maupun setelah terjadi persetujuan antara suami istri. Pada saat menunggu penyelesaian proses pembatalan perkawinan, maka sejak diketahui perkawinan tidak sah bagi suami atau istri dilarang berkumpul agar tidak terjadi wali syubhat antara keduanya, yaitu persetujuan

---

<sup>35</sup> Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>36</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pasal 73.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Taufik Ibrahim selaku Penghulu Madya KUA Kecamatan Purwakarta, 7 Juni 2022, pada Pukul 15.15 WIB.

yang diragukan sahnyanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1954.<sup>38</sup>

Akibat hukum pembatalan perkawinan pada penelitian ini adalah fasid, yaitu berakibat terhadap hubungan suami istri dan harta bersama, sedangkan kedudukan anak tidak ada karena perkawinan keduanya belum dikaruniai keturunan. Akibat hukum terhadap hubungan suami istri menjadi putus, sehingga status hukumnya kembali ke awal dimana Termohon I kembali menjadi istri dari laki-laki yang melakukan pengakuan di hadapan KUA, dan Termohon II bertatus belum kawin. Mengenai harta bersama bagi istri sebagai Termohon I tidak mendapatkan haknya disebabkan terdapat i'tikad buruk yaitu unsur manipulasi data dan penipuan (gharar) dalam perkawinan.

Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk tentang Pembatalan Perkawinan, dapat dilihat dari perkawinan yang terjadi yaitu pada tanggal 27 November 2018. Pada tahun 2018 KUA Kecamatan Purwakarta sudah berdasarkan NIK dan akan otomatis terdeteksi dari SIMKAH terkait identitas diri calon suami maupun calon istri yang melakukan pendaftaran, karena penggunaan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) di KUA Kecamatan Purwakarta sudah dimulai sejak tahun 2014. Adanya pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan tersebut disebabkan karena terdapat unsur manipulasi data dan penipuan yang dilakukan oleh Termohon I, sehingga pihak KUA Kecamatan Purwakarta memiliki kewenangan untuk mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Purwakarta, serta pihak KUA mengajukan ke Pengadilan Agama karena adanya pengakuan dan pembuktian dari seorang laki-laki yang mengaku sebagai suami sah dari wanita tersebut dengan bukti adanya Duplikat Akta Nikah.<sup>39</sup>

Peneliti mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam kitab Sunan Ibnu Majah, yang menjelaskan betapa pentingnya sebuah alat bukti. Bunyi hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang dikabulkan tuntutananya, maka harus

---

<sup>38</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 268.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Taufik Ibrahim selaku Penghulu Madya KUA Kecamatan Purwakarta, 6 Juni 2022 pada Pukul 16.00 WIB.

dibuktikan dengan alat-alat bukti yang kuat, bahkan dengan sumpah sekalipun. Berikut kutipan hadis tersebut:<sup>40</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ،  
ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

Selain itu, terdapat kaidah fiqih yang berbunyi "*Laa Dharara wa laa Dhiraara*", yang berarti jangan memudaratkan dan jangan dimudaratkan". Adapun kaidah fiqih yang utamanya yaitu "*al-Dhararu Yuzaalu*" bahwa kemudaratkan harus dihilangkan."<sup>41</sup>

Suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam harus dicatatkan. Hal ini bertujuan untuk ketertiban administrasi kependudukan, merupakan basic dalam administrasi kependudukan, dan sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Berkaitan dengan pembatalan perkawinan pada permasalahan penelitian ini.<sup>42</sup>

Prosedur pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Purwakarta sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang diterapkan. Namun demikian dihubungkan dengan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk Tentang Pembatalan Perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan antara Termohon I dan Termohon II ini tidak meneliti secara seksama mengenai syarat administrasi perkawinan dimana ketika Termohon II mengurus administrasi perkawinan, Termohon I melakukan pemalsuan identitas dari status yang sebenarnya masih sebagai istri dari laki-laki lain (sudah kawin) menjadi janda mati dengan menggunakan surat kematian dari suami terdahulu untuk menikah dengan dua laki-laki yang berbeda. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatalan perkawinan yang disebabkan pada kronologis putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk terhadap prosedur pencatatan perkawinan merupakan kelalaian dari pihak KUA dalam melaksanakan tugasnya baik secara administrasi maupun dasar

---

<sup>40</sup> Sunan Ibnu Majah, Nomor 2321, bab al-bayyinah 'ala al-mudda'i wa al-yamiini 'ala al-mudda'a 'alaihi, juz 3. halaman 416

<sup>41</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 16.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Taufik Ibrahim selaku Penghulu Madya KUA Kecamatan Purwakarta, 7 Juni 2022 pada Pukul 15.20 WIB.

hukum, namun berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Penghulu KUA tersebut beranggapan bahwa kelalaian tersebut bukan dari pihak KUA, melainkan disebabkan adanya tindakan manipulasi data dan penipuan yang dilakukan oleh wanita tersebut sehingga hal ini tidak dapat terdeteksi oleh pihak KUA.

Namun demikian, menurut peneliti, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dijumpai peneliti bahwa dalam tugas KUA dalam perihal pencatatan perkawinan tidak hanya sekadar mencatatkan saja, akan tetapi perlu adanya suatu database yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan dokumen terlebih dahulu untuk mendeteksi apakah orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut sudah pernah melakukan perkawinan atau belum, baik dilihat berdasarkan NIK maupun nama. Secara prosedural, semestinya pihak KUA Kecamatan Purwakarta mempunyai suatu sistem yang dapat mendukung untuk meminimalisir kejadian tersebut, karena salah satu tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Purwakarta adalah mencatatkan perkawinan.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti menarik ke dalam suatu simpulan, bahwa dalam putusan nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk tentang pembatalan perkawinan terhadap prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta merupakan kelalaian dari pihak KUA yang mana tindakan yang dilakukan Termohon I yaitu adanya pemalsuan data dan penipuan, sehingga tidak terdeteksi oleh pihak KUA.

Adapun salah satu cara untuk menghindari kejadian yang serupa, menurut peneliti perlu adanya suatu sistem tentang pencatatan perkawinan yang disimpan di database KUA setempat, sehingga bagi para calon pengantin yang akan menikah, pihak KUA dapat terlebih dahulu memerikan data pencatatan perkawinan yang pernah berlangsung terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Faisal. (2017). Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya, *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 4 No. 1.
- Fauzi, S.F., Derry, T., Irwansyah, S. (2017). *Pencatatan Perkawinan Di Bawah Tahun 1974 Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Astanaanyar*. Prosiding Hukum Keluarga Islam, Vol. 3 No. 2.
- Fawzi, R. (2018). Hak Hadhanah dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2018, 94-105.
- Ghafur, F.; Kanggas, F.Z.H.; Lahuri, S.B. (2020). *Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 3 No. 2., 219-231.
- Givo Almuttaqin, 'Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall (Study Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau-Duri)', *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2 No. 2 (2016), hlm. 52.
- Ja'far, K. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Surabaya: Gemilang.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Mangku, D.G.S.; Yuliantini, N.P.R. (2020). *Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan untuk Memperoleh Akta Perkawinan*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8 No. 1, 138-155.
- Maryandi, Y.; Irwansyah, S.; Sutikna, T.H. (2021). *Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19 Dihubungkan dengan Undang-Undang dan Maqashid Syariah*, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, 103-124.



- Miles, M.B.; Huberman, A.M.; Saldana, J., *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, USA: SAGE Publications, Inc.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Pengadilan Agama Purwakarta, *Berkas Salinan Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk*, diakses pada 20 Desember 2021 pukul 13.00 WIB.
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ramadi, B. (2020). *Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan PA Medan No: 335/Pdt.G/2013/PAMdn)*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni. 59-69.
- Sanjaya, U.H. dan Faqih, A.R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta
- Shomad, A. (2017). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Subki, A.Y.A. (2010). *Fiqh Keluarga*. Jakarta: AMZAH.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, S.L. (2019). *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yunus, Y. (2020). *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah*. Makassar: Humanities Genius.
- Wawancara dengan Bapak Taufik Ibrahim selaku Penghulu Madya KUA Kecamatan Purwakarta, 7 Juni 2022, pada Pukul 15.15 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Taufik Ibrahim selaku Penghulu Madya KUA Kecamatan Purwakarta, 6 Juni 2022 pada Pukul 16.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Taufik Ibrahim selaku Penghulu Madya KUA Kecamatan Purwakarta, 7 Juni 2022 pada Pukul 15.20 WIB.